



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1496/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BIMA, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 8 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 1496/Pdt.G/2012/PA.Bpp. tanggal 8 Nopember 2012, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Utara Kota Balikpapan, pada tanggal 6 Mei 2000 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : A1/XXX/28/V/2000 tanggal 9 Mei 2000;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan tegugat tinggal bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lebih kurang 12 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak Pertama umur 11 tahun;
 - b. Anak Kedua umur 4 tahun;
5. Bahwa kurang lebih sejak 2011 ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham dengan Tergugat, antara lain penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah batin kepada Penggugat, sejak bulan juli 2011 sampai sekarang, tanpa memberikan alasan yang jelas. Sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak dihargai, pengguagt sudah mencoba bersabar namun Tergugat tetap tidak mau memberikan nafkah batin;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 kali, sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, relaas tersebut telah dibacakan di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat dan **hak jawabnya** dinyatakan telah **gugur**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : A1/XXX/28/V/2000 tanggal 9 Mei 2000, dan fotokopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, telah dilegis oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 31 tahun, menerangkan :

- Bahwa ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan dari pernikahan mereka tersebut telah dikaruniai 2 anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah mereka membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri terakhir dirumah kediaman bersama di Jalan Perumahan Graha Indah, Balikpapan;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya kehidupan rumah tangga mereka dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, dan kalau Tergugat pulang mereka sering bertengkar dan menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah mempunyai wanita lain;
- Bahwa dari kondisi rumah tangga demikian, sepengetahuan saksi tidak pernah ada usaha damai dilakukan;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan mereka;

Saksi Kedua, umur 40 tahun menerangkan :

- Bahwa ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan dari pernikahan mereka tersebut telah dikaruniai 2 anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah mereka membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri terakhir dirumah kediaman bersama di Jalan Perumahan Graha Indah, Balikpapan;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya kehidupan rumah tangga mereka dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir mereka sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan mereka bertengkar karena Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama dan menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dilokalisasi tempat kerjanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kondisi rumah tangga demikian, sepengetahuan saksi tidak pernah ada usaha damai dilakukan;

- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, hak menjawab Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya Penggugat memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan kurang lebih sejak 2011 ketentaraman rumah tangga penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mulai tidak harmonis, penggugat sering bertengkar dan berselisih paham dengan tergugat, antara lain penyebabnya adalah karena tergugat tidak mau memberikan nafkah batin kepada penggugat, sejak bulan juli 2011 sampai sekarang, tanpa memberikan alasan yang jelas. Sehingga penggugat sebagai isteri merasa tidak dihargai, pengguagt sudah mencoba bersabar namun tergugat tetap tidak mau memberikan nafkah batin. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan Penggugat beralasan karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi Pertama dan Saksi Kedua**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan dari pernikahan mereka tersebut dikaruniai 2 anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah mereka membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri terakhir dirumah kediaman bersama di Jalan Perumahan Graha Indah, Balikpapan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir mereka sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan mereka bertengkar karena Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama dan menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dilokalisasi tempat kerjanya;
- Bahwa dari kondisi rumah tangga demikian tidak pernah ada usaha damai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat di simpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, dan telah bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti beralasan, dan majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat*".

Dari fakta yang telah ada, dapat disimpulkan perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum Penggugat yang memohon agar diputus cerai dengan Tergugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 biaya dimaksud harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah**, dan **H. Burhanuddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

Ttd.

H. Burhanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baihaqi, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)